

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perjudian merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dengan hasil tidak pasti dan mempertaruhkan harta benda. Konsep perjudian itu kemudian beralih ke ruang digital bertransformasi menjadi judi *online* yang *locus delicti* nya di ruang maya dengan unsur peruntungan dan pertaruhan harta benda tetap sama. Peraturan perundang-undangan mengakomodir perjudian tidak lagi terbatas dalam bentuk konvensional yang diatur dalam KUHP, tetapi juga perjudian *online* yang diatur dalam UU ITE.
2. Pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda kurang tepat. Majelis hakim pada pertimbangannya menyebutkan bahwa semua unsur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, kecuali muatan perjudian. *Higgs Games Island* pada dasarnya seperti permainan kartu konvensional pada umumnya yang mubah, tetapi pada kenyatannya pemain dominan memainkan dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk kemudian dilipatgandakan secara untung-untungan dan dijual kembali. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menjadi fasilitator para pemain untuk melakukan pembelian dan penjualan *chip* permainan yang memuat unsur pertaruhan dan untung-untungan.

4.2. Saran

1. Hakim sebagai seseorang yang dianggap paling tahu hukum seharusnya memperkaya bacaan terkait kasus yang ditangani. Perjudian tidak dapat dimaknai secara dangkal dan diperlukan analisis mendalam terkait unsur-unsur pasal serta pandangan para ahli terkait hal tersebut. *Das Sollen* dan *Das Sein* sudah pada galibnya berjalan beriringan.
2. Hakim dalam menjalankan fungsinya, diharapkan tidak hanya terpaku pada aspek teknis-prosedural pembuktian, melainkan juga menelaah secara menyeluruh setiap fakta hukum dan korelasi unsur pidananya. Pertimbangan hakim harus mencakup dimensi sosiologis agar vonis yang dijatuhkan tidak hampa makna. Putusan tersebut harus menjadi representasi dari keseimbangan antara supremasi hukum, pemenuhan rasa keadilan masyarakat, dan upaya preventif terhadap tindak kejahatan.